MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 1654 /M.PAN-RB/7/2010
Sifat : Amat Segera
Hal : Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2010

21 Juli 2010

Yth. 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di
Tempat

Dalam Tahun Anggaran 2010, Pemerintah tetap melanjutkan program penataan pegawai untuk memperoleh pegawai yang berkualitas dengan jumlah, komposisi dan distribusi secara rasional guna memenuhi kebutuhan riil organisasi berdasarkan beban kerja. Hal ini sejalan dengan program reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien,dan produktif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, formasi untuk Tenaga Honorer yang dinyatakan tercecer/tertinggal akan dialokasikan setelah diperoleh data yang valid yang akan dilaporkan oleh Kepala BKN kepada Menteri PAN dan RB berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data. Disamping itu formasi juga untuk memenuhi permintaan tambahan pegawai baru bagi tenaga pelayanan dasar dan tenaga teknis sebagai pengganti PNS yang telah dan akan memasuki usia pensiun pada tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah menetapkan kebijakan tambahan formasi CPNS Tahun Anggaran 2010 secara nasional sebanyak 300.000. Selanjutnya kebijakan tambahan formasi dan pengadaan cpns Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. **Dasar Pertimbangan**
   a. Kekurangan tenaga di bidang pelayanan dasar dalam jumlah yang cukup besar, yaitu:
      1) Guru dan Dosen (termasuk mengantisipasi guru-guru pada Sekolah Dasar Negeri yang secara bersamaan akan memasuki batas usia pensiun);
      2) Tenaga Kesehatan;

b. Kekurangan tenaga teknis berkualitas yang sangat dibutuhkan organisasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

2. **Kebijakan Tambahan Formasi PNS**

a. Alokasi tambahan formasi CPNS untuk Instansi Pusat berjumlah 75.000, untuk formasi Pelamar Umum dan Tenaga Honorer;

b. Alokasi tambahan formasi CPNS untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 225.000, untuk formasi Pelamar Umum dan Tenaga Honorer;

c. Peruntukan tambahan formasi CPNS tersebut diprioritaskan untuk :
   1) Guru dan Dosen;
   2) Tenaga Kesehatan (Medis/Paramedis);
   3) Tenaga teknis yang mendukung peningkatan perekonomian;
   4) Tenaga teknis yang mampu menciptakan/membuka lapangan kerja baru/usaha mandiri;
   5) Tenaga di bidang penegakan hukum;
   6) Tenaga pengendalian pertumbuhan penduduk;
   7) Tenaga pengamanan pada lembaga pemasyarakatan;
   8) Tenaga teknis yang mendukung keselamatan transportasi;
   9) Jabatan fungsional tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan/ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan fungsional dan Angka Kreditnya;
   10) Tenaga pada Daerah pemekaran, daerah sangat terpencil dan daerah perbatasan.

3. **Mekanisme Pengusulan Formasi**

a. Penyusunan formasi PNS harus didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan atas kebutuhan riil organisasi berdasarkan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja sebagaimana diatur dalam Kep.Men.PAN Nomor 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS.
   Hasil analisis jabatan dan perhitungan beban kerja tersebut disampaikan kepada Men.PAN dan RB dan tembusan kepada Kepala BKN;

b. Surat permintaan usul dan rincian tambahan formasi CPNS harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. Usul dan rincian tambahan formasi CPNS sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi dan rencana penempatan/ pada satuan/unit kerja terendah;

d. Pembahasan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan rencana penempatan terhadap tambahan formasi CPNS Daerah bagi Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Gubernur;

e. Rincian tambahan formasi PNS yang telah ditentukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengusulkan revisi/perubahan formasi setelah seleksi/tes CPNS;

f. Formasi yang memerlukan kualifikasi pendidikan yang diperkirakan tidak terdapat sumber daya pelamar pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan, maka dapat dipenuhi/diambil dari daerah lain dengan cara diumumkan/diiklankan melalui media cetak/elektronik dan media lainnya yang tersedia;

g. Pengusulan tambahan formasi CPNS, untuk: Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif (nama-nama tenaga honorer sesuai hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk masing-masing instansi;

4. Pengadaan PNS

a. Seleksi

1) Pelaksanaan pengadaan PNS dari pelamar umum harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan prinsip: objektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya apapun;

2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan PNS Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;

3) Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan PNS Pusat dan Daerah terutama dalam hal penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) agar Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri;

4) Dalam melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri harus bekerjasama dengan Rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

5) Pengolahan LJK disaksikan dan hasilnya ditandatangani oleh unsur pengawasan internal instansi yang bersangkutan dan unsur pemerintah pusat antara lain BKN dan hasilnya disampaikan kepada BKN;

6) Kelulusan didasarkan pada rangking nilai tertinggi dan rangking nilai berikutnya sampai dengan rangking nilai terendah sesuai dengan jumlah alokasi formasi masing masing jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;.

7) LJK dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses seleksi tidak boleh dimusnahkan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah pelaksanaan pengadaan PNS;

8) Pelamar yang boleh mengikuti ujian CPNS, ijazahnya harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam formasi jabatan yang telah ditentukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

9) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi bagi pelamar CPNS harus sesuai dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah setiap jabatan sesuai persetujuan/penetapan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. Biaya
Biaya penyelenggaraan pengadaan PNS dan belanja/gaji pegawai bagi Instansi Pusat dibebankan pada APBN Tahun 2010 dan telah dicantumkan dalam DIPA Tahun 2010 masing-masing instansi. Sedangkan biaya penyelenggaraan pengadaan PNS dan belanja/gaji pegawai bagi Instansi Daerah dibebankan dalam APBD masing-masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

c. Laporan
Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

E.E. Mangindaan